

BAB II

TINJAUAN TEORITIK TENTANG NEGARA HUKUM, KEBIJAKAN PROFESI GURU DAN PENDIDIKAN PROFESI GURU (PPG)

A. Tinjauan tentang Konsepsi Negara Hukum

1. Teori Negara Hukum

Konsepsi negara hukum Indonesia secara eksplisit tercantum dalam Pasal 1 Ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 yang menyebutkan bahwa negara Indonesia adalah negara hukum. Ketentuan tersebut menegaskan bahwa negara Indonesia bukan negara atas dasar kekuasaan tetapi negara yang berasaskan hukum. Hukum menjadi landasan utama bagi penyelenggaraan kenegaraan. Nur Yanto menyebutkan bahwa asas negara hukum merupakan negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warga negaranya. Asas negara hukum (*rechtsstaat*) cirinya yaitu 1) adanya Undang-Undang Dasar atau konstitusi yang memuat tentang hubungan antara penguasa dan rakyat, 2) adanya pembagian kekuasaan, dan 3) diakui dan dilindungi adanya hak-hak kebebasan rakyat.²⁴⁾

Konsepsi negara hukum memiliki dua peristilahan yang berbeda namun substansinya relatif sama. Peristilahan tersebut yakni negara hukum dalam arti *rechtsstaat* dan negara hukum dalam arti *rule of law*. Sebagaimana dikemukakan oleh Yuswalina dan Kun Budianto menyebutkan bahwa:²⁵⁾

Istilah *rechtsstaat* mulai populer di Eropa sejak abad XIX, meskipun pemikiran tentang ini sudah sejak lama ada. Istilah lain adalah *the rule of law* mulai populer dengan terbitnya buku dari Albert Venn Dicey tahun

²⁴⁾ Nur Yanto, *Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2017, hlm. 68.

²⁵⁾ Yuswalina dan Kun Budianto, *Hukum Tata Negara Indonesia*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 31.

1885 yang berjudul “*Introduction to the Study of Law of The Constitution*”. Buku ini lahir dari latar belakang serta sistem hukum yang menopangnya, berbeda antara konsep *rechtsstaat* dengan konsep *the rule of law*, walaupun dalam perkembangannya sekarang tidak dipermasalahkan lagi perbedaan mengenai keduanya. Pada dasarnya kedua konsep tersebut mengarah pada sasaran yang utama, yaitu pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak manusia.

Secara istilah kedua konsep tersebut memiliki perbedaan satu sama lainnya. Philipus M. Hadjon mengemukakan bahwa konsep *rechtsstaat* lahir dari suatu perjuangan menentang absolutisme sehingga sifatnya revolusioner, konsep *the rule of law* berkembang secara evolusioner. Hal ini terlihat dari isi atau kriteria *rechtsstaat* dan kriteria *the rule of law*. Konsep *rechtsstaat* bertumpu pada sistem hukum Eropa Kontinental, yang dikenal dengan *civil law*, sedangkan *the rule of law* bertumpu pada sistem hukum yang dikenal dengan *common law*. Karakteristik *civil law* adalah *administrative*, sedangkan karakteristik *common law* adalah *judicial*.²⁶⁾

Konsepsi negara hukum baik dalam arti *rechtsstaat* maupun *the rule of law* memiliki tujuan yang sama yakni untuk menjamin dan melindungi hak-hak asasi warga negara agar tercipta rasa keadilan di masyarakat. Miriam Budiardjo menyebutkan bahwa munculnya konsep *rechtsstaat* yang dikemukakan oleh Freidrich Julius Stahl ini diilhami oleh Immanuel Kant. Menurut Stahl, unsur-unsur negara hukum (*rechtsstaat*) adalah:²⁷⁾

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia,
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu,
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan, dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

²⁶⁾ *Ibid*, hlm. 32.

²⁷⁾ *Ibid*, hlm. 32.

Pandangan serupa juga dikemukakan oleh Sri Soemantri yang menyebutkan bahwa unsur-unsur terpenting negara hukum diantaranya yaitu.²⁸⁾

- 1) Pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan,
- 2) Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara),
- 3) Adanya pembagian kekuasaan dalam negara,
- 4) Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*).

Menurut kedua pandangan ahli tersebut, ciri utama dari konsep negara hukum (*rechtsstaat*) ialah bahwa penyelenggaraan negara harus sesuai dengan kaidah-kaidah hukum yang berlaku, adanya pemisahan atau pembagian kekuasaan suatu negara serta adanya jaminan dan perlindungan hak asasi manusia yang dijamin oleh konstitusi ataupun peraturan perundang-undangan serta adanya badan peradilan yang bertujuan untuk mengatasi berbagai persoalan hukum dalam suatu negara.

Konsep negara hukum (*the rule of law*) juga memiliki ciri-ciri yang serupa dengan negara hukum (*rechtsstaat*). Dicey dalam Miriam Budiardjo mengemukakan bahwa unsur-unsur dari *the rule of law* adalah sebagai berikut:²⁹⁾

- a) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*) dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum.
- b) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun untuk pejabat.
- c) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.

Berdasarkan berbagai pandangan di atas, Indonesia sendiri menganut konsepsi negara hukum dalam pengertian *rechtsstaat* yaitu negara yang memiliki

²⁸⁾ Sri Soemantri, *Bunga Rampai Hukum Tata Negara Indonesia*, Penerbit Alumni, Bandung, 1992, hlm. 29-30.

²⁹⁾ Yuswalina dan Kun Budianto, *Loc.cit*, hlm. 32.

karakteristik *civil law* berupa *administrative*. Terkait dengan keadilan bagi profesi guru, maka pemerintah sedapat mungkin mengupayakan sistem pendidikan guru yang berpihak terhadap model pendidikan guru yang menyatukan pendidikan akademik dengan pendidikan profesinya. Begitu pun sudah saatnya profesi guru harus dilindungi oleh peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan agar guru tidak mendapatkan diskriminasi dalam menjalankan tugas dan kewajibannya dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru semestinya mendapatkan persamaan di depan hukum serta mendapatkan keadilan hukum sebagaimana tujuan hukum itu sendiri. Adapun tujuan hukum sebagaimana Ishaq merangkum berbagai pandangan ahli mengenai tujuan hukum diantaranya yaitu:³⁰⁾

- (a) Menurut Satjipto Rahardjo, tujuan hukum adalah menciptakan tata tertib di dalam masyarakat.
- (b) Menurut Surojo Wignjodipuro, tujuan hukum adalah menjamin kepastian dalam perhubungan kemasyarakatan.
- (c) Menurut Sudikno Mertokusumo, tujuan hukum adalah menciptakan tatanan masyarakat yang tertib, menciptakan ketertiban dan keseimbangan.
- (d) Menurut Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, tujuan hukum adalah kedamaian hidup antarpribadi, yang meliputi ketertiban ekstern antarpribadi dan ketenangan intern pribadi.

Merujuk pandangan berbagai ahli di atas, maka peneliti menyimpulkan bahwa tujuan hukum diantaranya yaitu untuk menciptakan pedoman atau tata tertib di masyarakat, menjamin kepastian hukum di masyarakat, menciptakan ketertiban dan keseimbangan di masyarakat, dan menciptakan kehidupan yang damai di masyarakat.

Pandangan lain mengenai tujuan hukum dikemukakan oleh Jimly Asshiddiqie bahwa di kalangan para ahli hukum, pada umumnya dipahami bahwa

³⁰⁾ Ishaq, *Dasar-Dasar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016, hlm. 7-8.

hukum mempunyai tiga tujuan pokok, yaitu (i) keadilan (*justice*), (ii) kepastian (*certainty* atau *zekerheid*), dan (iii) kebergunaan (*utility*). Keadilan itu sepadan dengan keseimbangan (*balance, mizan*) dan kepatutan (*equity*), serta kewajaran (*proportionality*). Sedangkan, kepastian hukum terkait dengan ketertiban (*order*) dan ketenteraman. Sementara, kebergunaan diharapkan dapat menjamin bahwa semua nilai-nilai tersebut akan mewujudkan kedamaian hidup bersama.³¹⁾

Berdasarkan pandangan Jimly Asshiddiqie di atas, maka profesi guru sudah semestinya dilindungi secara hukum. Hal ini dikarenakan guru harus mendapatkan keadilan profesi serta mendapatkan kepastian hukum dalam menjalankan pekerjaannya, sehingga para guru dapat menjalankan kewajibannya dalam mencerdaskan kehidupan bangsa dan memajukan pendidikan di negara Indonesia.

2. Konsepsi Hukum Tata Negara

Hukum tata negara merupakan bagian dari ilmu hukum yang begitu penting dalam penyelenggaraan kehidupan ketatanegaraan suatu negara. Yuswalina dan Kun Budianto menjelaskan bahwa letak pentingnya Hukum Tata Negara dalam kehidupan berbangsa dan bernegara adalah untuk memperlihatkan suasana ketatanegaraan, susunan pemerintahan, wewenang dan hubungan antara alat perlengkapan yang ada dalam suatu negara, untuk bekerja mencapai tujuannya baik dalam hubungan internal maupun dalam hubungan eksternal serta perlindungannya terhadap hak asasi manusia.³²⁾

³¹⁾ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara Jilid I*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, Jakarta, 2006, hlm. 149.

³²⁾ Yuswalina dan Kun Budianto, *Op.cit*, hlm. 1.

Secara konsepsional terdapat perbedaan diantara para ahli hukum mengenai definisi hukum tata negara, dikarenakan masih adanya perdebatan mengenai definisi hukum itu sendiri di kalangan ahli hukum. Jimly Asshiddiqie menyebutkan bahwa perbedaan-perbedaan itu sebagian disebabkan oleh faktor-faktor perbedaan pandangan di antara para ahli hukum itu sendiri, dan sebagian lagi dapat disebabkan oleh perbedaan sistem yang dianut oleh negara yang dijadikan objek penelitian oleh sarjana hukum itu masing-masing. Misalnya, di negara-negara yang menganut tradisi *common law* tentu berbeda dari apa yang dipraktikkan di lingkungan negara-negara yang menganut tradisi *civil law*.³³⁾

Banyak istilah yang digunakan untuk menyebut hukum tata negara. Akan tetapi bagi negara Indonesia istilah yang lazim digunakan ialah istilah Hukum Tata Negara (HTN). Yuswalina dan Kun Budianto menyebutkan bahwa istilah Hukum Tata Negara dalam Bahasa Indonesia merupakan terjemahan dari istilah *Staatrecht* dalam Bahasa Belanda, *Droit Constitutionnel* dalam bahasa Perancis, *Verfassungsrecht* dalam bahasa Jerman, dan *Constitutional Law* dalam bahasa Inggris. Berbagai istilah tersebut sering kali diartikan di Indonesia dengan berbagai istilah yang sering digunakan diantaranya yaitu Hukum Tata Negara, Hukum Kenegaraan, Hukum Negara dan Hukum Konstitusi.³⁴⁾

Secara definisi, banyak para ahli yang mengartikan konsep Hukum Tata Negara, sebagaimana dirangkum oleh peneliti diantaranya sebagai berikut:

³³⁾ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm. 23-24.

³⁴⁾ Yuswalina dan Kun Budianto, *Loc.cit*, hlm. 1-2.

- a. Menurut M. Solly Lubis, Hukum Tata Negara ialah seperangkat peraturan mengenai bentuk dan susunan negara, alat perlengkapannya, tugas-tugas dan hubungan di antara alat-alat perlengkapan itu.³⁵⁾
- b. Menurut Usep Ranawidjaja, Hukum tata Negara adalah hukum yang mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan organisasi negara.³⁶⁾
- c. Menurut van Vollenhoven, hukum tata negara mengatur semua masyarakat hukum atasan dan masyarakat hukum bawahan menurut tingkatan-tingkatannya, yang masing-masing menentukan wilayah atau lingkungan rakyatnya sendiri-sendiri, dan menentukan badan-badan dalam lingkungan masyarakat hukum yang bersangkutan beserta fungsinya masing-masing, serta menentukan pula susunan dan kewenangan badan-badan yang dimaksud.³⁷⁾
- d. Menurut Kusumadi Pudjosewojo, dalam bukunya “Pedoman Pelajaran Tata Hukum Indonesia” merumuskan definisi yang panjang tentang Hukum Tata Negara. Menurutnya, Hukum Tata Negara adalah hukum yang mengatur bentuk negara dan bentuk pemerintahan, yang menunjukkan masyarakat hukum yang atasan maupun yang bawahan, beserta tingkatan-tingkatannya yang selanjutnya menegaskan wilayah dan lingkungan rakyat dari masyarakat-masyarakat hukum itu dan akhirnya menunjukkan alat-alat perlengkapan yang memegang kekuasaan penguasa dari masyarakat hukum itu, beserta susunan, wewenang, tingkatan imbalan dari dan antara alat perlengkapan itu.³⁸⁾
- e. Menurut Moh. Kusnardi dan Harmaily Ibrahim, dalam buku “Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia”, dinyatakan bahwa: Hukum Tata Negara dapat dirumuskan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur organisasi dari pada negara, hubungan antar alat perlengkapan negara dalam garis vertikal dan horizontal, serta kedudukan warga negara dan hak azasinya.³⁹⁾

Berdasarkan berbagai pandangan ahli tersebut, dalam konteks penelitian ini, peneliti mengartikan bahwa Hukum Tata Negara merupakan hukum yang mengatur bagaimana tugas, wewenang, dan kedudukan lembaga negara sebagai organisasi negara yang mengatur bagaimana lembaga negara bekerja dan bagaimana hubungan antaralat perlengkapan negara. Dalam kajian mengenai

³⁵⁾ Rozikin Daman, *Hukum Tata Negara Suatu Pengantar*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1993, hlm. 43.

³⁶⁾ *Ibid*, hlm. 43.

³⁷⁾ Jimly Asshiddiqie, *Op.cit*, hlm. 24-25.

³⁸⁾ *Ibid*, hlm. 33.

³⁹⁾ *Ibid*, hlm. 33.

kebijakan pendidikan, lembaga negara yang memiliki kewenangan dan urusan pendidikan ialah pemerintah pusat dan pemerintah daerah.

3. Konsepsi Hukum Pendidikan

Hukum pendidikan tidak lain adalah hukum yang berkenaan dengan hal ihwal atau seluruh aspek pendidikan yang berkaitan dengan sistem pendidikan nasional. Konsepsi Hukum Pendidikan tidak lepas dari hukum tata negara sebagaimana dijelaskan di atas. Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 telah mengamanatkan tujuan bernegara diantaranya mencerdaskan kehidupan bangsa. Artinya negara memiliki kewajiban yang asasi dalam hal mencerdaskan rakyatnya. Amanat Pembukaan UUD NRI Tahun 1945 ini diperkuat oleh Pasal 31 UUD NRI Tahun 1945 sebagaimana terurai berikut:

- (1) Setiap warga negara berhak mendapat pendidikan.
- (2) Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya.
- (3) Pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta ahlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dengan undang-undang.
- (4) Negara memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya dua puluh persen dari anggaran pendapatan dan belanja negara serta dari anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk memenuhi kebutuhan penyelenggaraan pendidikan nasional.

Urusan atau kewenangan pendidikan merupakan urusan pemerintahan yang konkuren. Dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah disebutkan bahwa yang dimaksud dengan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat, daerah provinsi, dan daerah kabupaten/kota.

Pendidikan merupakan salah satu urusan yang bersifat layanan dasar wajib bagi warga negara di daerah. Artinya penyelenggaraan pendidikan wajib dilakukan oleh pemerintah baik pemerintah pusat maupun daerah provinsi dan kabupaten/kota. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam Pasal 12 Ayat (1) Undang-Undang Pemerintahan Daerah bahwa salah satu urusan pemerintahan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar ialah pendidikan.

Pemerintah sendiri telah membuat kebijakan mengenai standar nasional pendidikan yang terdiri dari delapan standar sebagaimana diatur dalam Pasal 1 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, diantaranya yaitu:

- a. Standar Kompetensi Lulusan
- b. Standar Isi
- c. Standar Proses
- d. Standar Pendidik dan Tenaga Kependidikan
- e. Standar Sarana dan Prasarana
- f. Standar Pengelolaan
- g. Standar Pembiayaan Pendidikan

h. Standar Penilaian Pendidikan

Adapun yang menjadi kajian dalam penelitian ini ialah berkenaan dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan khususnya mengenai profesi guru. Peneliti tertarik mengkaji permasalahan kebijakan profesi guru dalam perspektif hukum pendidikan dikarenakan dalam implementasinya banyak ketidakadilan terhadap profesi guru. Profesi guru mengalami diskriminasi dibandingkan profesi lainnya seperti profesi advokat maupun dokter. Diskriminatif profesi tersebut terdapat dari kebijakan profesi guru itu sendiri yakni dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen maupun dalam implementasi UUGD tersebut. Dengan demikian, peneliti bermaksud untuk mengkaji berbagai kebijakan mengenai profesi guru dalam perspektif hukum pendidikan.

B. Tinjauan tentang Kebijakan Publik

1. Pengertian Kebijakan Publik

Kebijakan publik dapat diartikan secara etimologis maupun secara terminologis. Secara etimologis, istilah kebijaksanaan datang dari bahasa-bahasa Yunani, Sansakerta dan Latin. Akar kata dalam bahasa Yunani dan Sansakerta *Polis* (negara-kota) dan *pur* (kota) masuk ke dalam bahasa Latin menjadi *politea* (negara) dan akhirnya ke dalam bahasa Inggris Pertengahan *policie*, yang berkenaan dengan pengendalian masalah-masalah publik atau administrasi pemerintahan. Asal kata *policy* sama dengan kata lainnya *police* dan *politics*. Inilah sebabnya mengapa banyak bahasa modern, seperti bahasa Jerman dan

Rusia, hanya mempunyai satu kata (*Politik, politika*) untuk maksud *policy* dan *politics*.⁴⁰⁾

Merujuk pandangan tersebut, dapat dimaknai bahwa kebijakan merupakan berbagai hal yang dilakukan dalam upaya mengatasi permasalahan publik atau masyarakat. Sementara itu, secara terminologis atau definisi istilah, banyak para ahli yang mendefinisikan kebijakan publik. Secara umum, Winarno mengatakan bahwa istilah “kebijakan” atau “*policy*” dipergunakan untuk menunjuk perilaku seorang aktor (misalnya seorang pejabat, suatu kelompok, maupun suatu lembaga pemerintah atau sejumlah aktor dalam suatu bidang kegiatan tertentu.⁴¹⁾

Edi Suharto mengutip beberapa pandangan Young dan Quinn bahwa terdapat beberapa konsep kunci yang berkaitan dengan kebijakan publik diantaranya yaitu:⁴²⁾

- a. Tindakan pemerintah yang berwenang. Kebijakan publik adalah tindakan pemerintah yang dibuat dan diimplementasikan oleh badan pemerintah yang memiliki kewenangan hukum, politik, dan finansial untuk melakukannya.
- b. Sebuah reaksi terhadap kebutuhan dan masalah dunia nyata. Kebijakan publik berupaya merespon masalah atau kebutuhan konkrit yang berkembang di masyarakat.
- c. Seperangkat tindakan yang berorientasi pada tujuan. Kebijakan publik biasanya bukanlah sebuah keputusan tunggal, melainkan terdiri dari beberapa pilihan tindakan atau strategi yang dibuat untuk mencapai tujuan tertentu demi kepentingan orang banyak.
- d. Sebuah keputusan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu. Kebijakan publik pada umumnya merupakan tindakan kolektif untuk memecahkan masalah sosial. Namun, kebijakan publik bisa juga dirumuskan berdasarkan keyakinan bahwa masalah sosial akan dapat dipecahkan oleh kerangka kebijakan yang sudah ada dan karenanya tidak memerlukan tindakan tertentu.

⁴⁰⁾ William N. Dunn, *Op.cit*, hlm. 10.

⁴¹⁾ Budi Winarno, *Op.cit*, hlm. 14.

⁴²⁾ Edi Suharto, *Analisis Kebijakan Publik: panduan Praktis Mengkaji Masalah dan Kebijakan Sosial*, Alfabeta, Bandung, 2012, hlm. 44-45.

- e. Sebuah justifikasi yang dibuat oleh seorang atau beberapa orang aktor. Kebijakan publik berisi sebuah pernyataan atau justifikasi terhadap langkah-langkah atau rencana tindakan yang telah dirumuskan, bukan sebuah maksud atau janji yang belum dirumuskan.

Merujuk keempat konsep tersebut, dapat dipahami bahwa kebijakan publik merupakan suatu tindakan yang dilakukan ataupun tidak dilakukan oleh pemerintah yang berwenang dan memiliki tujuan untuk pemenuhan kebutuhan dan mengatasi permasalahan di masyarakat. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Wayne Parson bahwa kebijakan publik merupakan studi bagaimana, mengapa, dan apa efek dari tindakan aktif (*action*) dan pasif (*inaction*) pemerintah atau kebijakan publik adalah studi tentang apa yang dilakukan pemerintah, mengapa pemerintah mengambil tindakan tersebut, dan apa akibat dari tindakan tersebut.⁴³⁾

Secara spesifik dalam bidang pendidikan terdapat juga konsep kebijakan pendidikan. Muhammad Munadi dan Barnawi mendefinisikan kebijakan publik bidang pendidikan dapat didefinisikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor di luar pemerintah dan mempertimbangkan faktor-faktor yang memengaruhinya untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakan pada bidang pendidikan bagi seluruh warga negara.⁴⁴⁾

Kebijakan pendidikan merupakan kebijakan yang dibuat oleh pemangku kepentingan yang berkaitan dengan hal-hal pendidikan seperti, anggaran pendidikan, infratraktur dan suprastruktur pendidikan, kurikulum sekolah, tenaga pendidik dan kependidikan, guru, pemerataan pendidikan, kualitas pendidikan dan

⁴³⁾ Surya Fermana, *Kebijakan Publik: Sebuah Tinjauan Filosofis*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2009, hlm. 34.

⁴⁴⁾ Muhammad Munadi dan Barnawi, *Kebijakan Publik di Bidang Pendidikan*, Ar-Ruzz Media, Yogyakarta, 2017, hlm. 19.

sebagainya. Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Alisyahbana bahwa kebijakan publik bidang pendidikan meliputi anggaran pendidikan, kurikulum, rekrutmen tenaga kependidikan, pengembangan profesional staf, tanah dan bangunan, pengelolaan sumber daya, dan kebijakan lain yang bersentuhan langsung maupun tidak langsung atas pendidikan.⁴⁵⁾ Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kebijakan pendidikan di dalamnya termasuk kebijakan yang menyangkut profesi guru.

2. Proses Pembuatan Kebijakan Publik

Proses pembuatan kebijakan publik merupakan proses yang cukup kompleks yang meliputi beberapa tahapan yang harus dilalui. Namun, sebelum menjelaskan proses dalam pembuatan kebijakan publik, perlu dipahami terlebih dahulu beberapa konsep yang berkaitan dengan kebijakan publik. William N. Dunn menjelaskan beberapa konsep yang relevan dan berkaitan dengan kebijaksanaan diantaranya yaitu:⁴⁶⁾

- a. Masalah Kebijaksanaan (*Policy Problems*): nilai, kebutuhan dan kesempatan yang belum terpuaskan, tetapi dapat diidentifikasi dan dicapai melalui tindakan publik.
- b. Alternatif Kebijaksanaan (*Policy Alternatives*): arah tindakan yang secara potensial tersedia yang dapat memberi sumbangan kepada pencapaian nilai dan, karena itu, kepada pemecahan masalah kebijaksanaan.
- c. Tindakan Kebijaksanaan (*Policy Actions*): suatu gerakan atau serangkaian gerakan sesuai dengan alternatif kebijaksanaan yang dipilih, yang dilakukan untuk mencapai tujuan yang bernilai.
- d. Hasil Kebijaksanaan (*Policy Outcomes*): akibat-akibat yang terjadi dari serangkaian tindakan kebijaksanaan yang dilaksanakan.
- e. Hasil Guna Kebijaksanaan: tingkat seberapa jauh hasil kebijaksanaan memberi sumbangan pada pencapaian nilai.

⁴⁵⁾ *Ibid*, hlm. 19.

⁴⁶⁾ William N. Dunn, *Op.cit*, hlm. 60-61.

Hal yang serupa juga dikemukakan oleh Solichin Abdul Wahab bahwa terdapat beberapa konsep yang berkaitan dengan kebijakan publik diantaranya yaitu:⁴⁷⁾

- 1) Tuntutan Kebijakan (*Policy Demands*): tuntutan atau desakan yang ditujukan pada pejabat-pejabat pemerintah yang dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik swasta ataupun kalangan dalam pemerintah sendiri, dalam sistem politik untuk melakukan tindakan tertentu, atau sebaliknya, untuk tidak berbuat sesuatu terhadap masalah tertentu.
- 2) Keputusan Kebijakan (*Policy Decisions*): keputusan-keputusan yang dibuat oleh para pejabat pemerintah untuk memberikan keabsahan (legitimasi), kewenangan, atau memberikan arah terhadap pelaksanaan kebijakan publik.
- 3) Pernyataan Kebijakan (*Policy Statements*): pernyataan resmi atau artikulasi (penjelasan) mengenai kebijakan publik tertentu.
- 4) Keluaran Kebijakan (*Policy Outputs*): wujud kebijakan publik yang agaknya paling konkret.
- 5) Hasil Akhir Kebijakan (*Policy Outcomes*): akibat-akibat atau dampak (langsung) yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan (*intender*) maupun yang tidak diharapkan (*unintended*), sebagai konsekuensi logis dari adanya tindakan atau tidak adanya tindakan pemerintah dalam bidang-bidang atau masalah-masalah tertentu yang ada di masyarakat.

Merujuk beberapa pandangan ahli tersebut, dapat dimaknai bahwa proses kebijakan publik berkaitan erat dengan masalah, tuntutan, dan dukungan dari masyarakat yang kemudian diartikulasikan dalam bentuk keputusan kebijakan atau alternatif kebijakan, baru setelah itu dikeluarkan kebijakan dalam bentuk tindakan kebijakan yang kemudian akan memberikan keluaran kebijakan atau hasil kebijakan dan diterima dampak manfaat dari hasil akhir kebijakan atau pencapaian kebijakan tersebut.

William N. Dunn menyebutkan beberapa tahapan dalam proses pembuatan kebijakan diantaranya sebagai berikut:⁴⁸⁾

⁴⁷⁾ Solichin Abdul Wahab, *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Penyusunan Model-Model Implementasi Kebijakan*, PT Bumi Aksara, Jakarta, 2012, hlm. 24-32.

- a) Tahap Penyusunan Agenda: Para pejabat yang dipilih dan diangkat menempatkan masalah pada agenda publik. Sebelumnya masalah-masalah ini berkompetisi terlebih dahulu untuk dapat masuk ke dalam agenda kebijakan. Pada akhirnya, beberapa masalah masuk ke agenda kebijakan para perumus kebijakan. Pada tahap ini suatu masalah mungkin tidak disentuh sama sekali dan beberapa yang lain pembahasan untuk masalah tersebut ditunda untuk waktu yang lama.
- b) Tahap Formulasi Kebijakan: Masalah yang telah masuk ke agenda kebijakan kemudian dibahas oleh para pembuat kebijakan. Masalah-masalah tadi didefinisikan untuk kemudian dicari pemecahan masalah terbaik. Pemecahan masalah tersebut berasal dari berbagai alternatif yang ada. Sama halnya dengan perjuangan suatu masalah untuk masuk ke dalam agenda kebijakan, dalam tahap perumusan kebijakan masing-masing alternatif bersaing untuk dapat dipilih sebagai kebijakan yang diambil untuk memecahkan masalah. Pada tahap ini, masing-masing aktor akan bermain untuk mengusulkan pemecahan masalah terbaik.
- c) Tahap Adopsi Kebijakan: Dari sekian banyak alternatif yang ditawarkan oleh para perumus kebijakan, pada akhirnya salah satu dari alternatif kebijakan tersebut diadopsi dengan dukungan dari mayoritas legislatif, konsensus antara direktur lembaga atau keputusan peradilan.
- d) Tahap Implementasi Kebijakan: Suatu program kebijakan hanya akan menjadi catatan-catatan elit, jika program tersebut tidak diimplementasikan. Oleh karena itu, program kebijakan yang telah diambil sebagai alternatif pemecahan masalah harus diimplementasikan.
- e) Tahap Penilaian Kebijakan: Pada tahap ini kebijakan yang telah dijalankan akan dinilai atau dievaluasi untuk melihat sejauh mana kebijakan yang dibuat telah mampu memecahkan masalah.

Tahapan-tahapan proses pembuatan kebijakan publik menurut William N.

Dunn tersebut dapat digambarkan sebagai berikut:

⁴⁸⁾ Budi Winarno, *Op.cit.* hlm. 28-30.



Gambar 2.1. Tahap-Tahap Kebijakan

Sumber: William N. Dunn (dalam Budi Winarno, 2002)

Bagan tersebut menunjukkan beberapa tahapan dalam proses pembuatan suatu kebijakan yang dapat dipraktekan dalam berbagai bidang, khususnya dalam bidang pendidikan dalam hal ini kebijakan mengenai profesi guru.

C. Tinjauan tentang Profesi Guru, PPG, dan LPTK

1. Guru sebagai Profesi

Perkembangan guru untuk dapat disebut sebagai profesi sebagaimana yang berkembang saat ini begitu panjang. Berbeda dengan profesi-profesi lainnya seperti advokat dan dokter yang sudah menjadi profesi yang matang, profesi guru masih dalam tahap pertumbuhan. Dedi Supriyadi menjelaskan bahwa guru sebagai suatu profesi di Indonesia baru dalam taraf sedang tumbuh (*emerging profession*)

yang tingkat kematangannya belum sampai pada yang telah dicapai oleh profesi-profesi lainnya sehingga guru dikatakan sebagai profesi yang setengah-setengah atau semi profesional.⁴⁹⁾

Dahulu masyarakat banyak yang menganggap bahwa profesi guru merupakan profesi kelas dua. Hal ini disebabkan bahwa untuk menjadi guru dapat dilakukan oleh setiap orang yang memiliki panggilan jiwanya. Selain itu kesejahteraan guru yang begitu memprihatinkan membuat profesi guru dipandang sebelah mata. Padahal untuk menjadi guru dengan tugasnya mendidik, mengajar, membimbing serta melatih peserta didik memerlukan kompetensi dan keahlian khusus yang tidak semua orang memilikinya. Untuk itu guru bukan sebuah pekerjaan yang hanya sekedar panggilan jiwa untuk mengabdikan diri kepada masyarakat, melainkan guru juga harus tampil sebagai seseorang profesional yang menjalankan tugas keprofesionalanya. Hal ini sejalan dengan pandangan Sudarwan Danim dan Khairil yang menyatakan bahwa:⁵⁰⁾

Dalam kenyataannya menjadi guru tidak cukup sekedar untuk memenuhi panggilan jiwa, tetapi juga memerlukan seperangkat keterampilan dan kemampuan khusus dalam bentuk menguasai kompetensi guru, sesuai dengan kualifikasi jenis dan jenjang pendidikan jalur sekolah tempatnya bekerja. Guru dan tenaga kependidikan harus tampil secara profesional pada setiap tempat dan situasi. Kata profesional bermakna pekerjaan atau kegiatan yang dilakukan oleh seseorang dan menjadi sumber penghasilan kehidupan yang memerlukan keahlian, kemahiran, atau kecakapan yang memenuhi standar mutu atau norma tertentu serta memerlukan pendidikan profesi.

Seiring perkembangan zaman, guru sudah dipandang sebagai profesi yang memerlukan kompetensi, kualifikasi, keahlian, keterampilan, dan kecakapan

⁴⁹⁾ Ondi Saondi dan Aris Suherman, *Etika Profesi Keguruan*, PT Refika Aditama, Bandung, 2010, hlm. 7

⁵⁰⁾ Sudarwan Danim dan Khairil, *Profesi Kependidikan*, CV Alfabeta, Bandung, 2013, hlm. 8.

sesuai dengan standar pendidik dan tenaga kependidikan, serta memerlukan pendidikan profesi.

Secara definisi kata “guru” bermakna sebagai pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai, mengevaluasi peserta didik pada jalur pendidikan formal. Tugas utama itu akan efektif jika guru memiliki derajat profesionalitas tertentu yang tercermin dari kompetensi, kemahiran, kecakapan, atau keterampilan yang memenuhi standar mutu atau norma etik tertentu.⁵¹⁾ Sementara itu, Gunawan mengemukakan bahwa guru merupakan perencana, pelaksana sekaligus sebagai evaluator pembelajaran di kelas, maka peserta didik merupakan subjek yang terlibat langsung dalam proses untuk mencapai tujuan pendidikan.⁵²⁾

Guru merupakan profesi yang memiliki peranan penting dalam mencerdaskan kehidupan bangsa. Guru menjadi ujung tombak dalam mencapai tujuan pendidikan sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Tugas guru bukan sebuah tugas yang mudah disebabkan ia membina dan mengembangkan potensi dan karakter peserta didik. Guru memiliki peran sebagai pendidik, pengajar, dan pembimbing bagi para peserta didik. Tugas dan peranan tersebut menuntut guru agar memiliki kemampuan dan kompetensi khusus yang mumpuni agar dapat mencapai tujuan pendidikan sebagaimana mestinya.

Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pengertian guru masuk ke dalam lingkup

⁵¹⁾ *Ibid*, hlm. 5.

⁵²⁾ Ondi Saondi dan Aris Suherman, *Op,cit*, hlm. 3.

pendidik yang berperan dalam proses penyelenggaraan pendidikan. Akan tetapi Sudarwan Danim dan Khairil menjelaskan bahwa:⁵³⁾

Sesungguhnya guru dan pendidik merupakan dua hal yang bisa berbeda maknanya. Kata pendidik (bahasa Indonesia) merupakan padanan dari kata *educator* (bahasa Inggris). Di dalam Kamus *Webster* kata *educator* berarti *educationist* atau *educationalist* yang padanannya dalam bahasa Indonesia adalah pendidik, spesialis di bidang pendidikan, atau ahli pendidikan. Kata guru (bahasa Indonesia) merupakan padanan dari kata *teacher* (bahasa Inggris). Di dalam Kamus *Webster*, kata *teacher* bermakna sebagai “*the person who teach, especially in school*” atau guru adalah seseorang yang mengajar, khususnya di sekolah.

Guru sebagai pendidik dalam perkembangannya diatur lebih khusus dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (selanjutnya disebut UUGD). Dalam undang-undang ini disebutkan mengenai definisi guru sebagai profesi yang menjalankan tugasnya secara profesional. Lahirnya Undang-Undang Guru dan Dosen ini membuat guru mulai dipandang sebagai pendidik profesional dengan tugas keprofesionalannya seperti mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didiknya. Untuk itu profesi guru merupakan pekerjaan yang harus dilakukan orang yang lulus pendidikan akademik khususnya dalam bidang kependidikan.

Hal serupa juga dikemukakan oleh Moh. Uzer Usman bahwa guru merupakan suatu profesi yang artinya suatu jabatan atau pekerjaan yang memerlukan keahlian khusus sebagai guru. Jenis pekerjaan ini mestinya tidak dapat dilakukan oleh sembarang orang di luar bidang kependidikan.⁵⁴⁾ Berdasarkan pandangan tersebut, dapat dikatakan bahwa guru sebagai suatu

⁵³⁾ Sudarwan Danim dan Khairil, *Loc,cit*, hlm. 5.

⁵⁴⁾ *Ibid*, hlm. 8-9.

profesi harus dijalankan oleh orang yang profesional yang memiliki kompetensi, kemampuan dan keahlian khusus dalam bidang kependidikan atau keguruan agar dapat menjalankan tugas dan fungsinya secara maksimal sebagai seorang guru.

Pandangan lain dikemukakan oleh Soedijarto bahwa:⁵⁵⁾

Guru sebagai jabatan profesional memerlukan pendidikan lanjutan dan latihan khusus (*advanced education and special training*), maka guru sebagai jabatan profesional, seperti dokter dan *lawyer*, memerlukan pendidikan pascasarjana. Namun pascasarjana bagi jabatan profesional bukanlah program akademik, tetapi program profesional yang mengutamakan praktik.

Pendidikan profesi guru dapat menjadi langkah dalam mengembangkan guru sebagai profesi. Akan tetapi tentunya hal tersebut harus tersusun secara sistematis dalam suatu sistem yang meliputi berbagai aspek dalam bidang pendidikan. Kunandar mengemukakan bahwa guru sebagai profesi dapat dikembangkan melalui: (1) sistem pendidikan; (2) sistem penjaminan mutu; (3) sistem manajemen; (4) sistem *remunerasi*; dan (5) sistem pendukung profesi guru.⁵⁶⁾

Kunandar lebih lanjut menjelaskan bahwa:⁵⁷⁾

Dengan pengembangan guru sebagai profesi diharapkan mampu: (1) membentuk, membangun, dan mengelola guru yang memiliki harkat dan martabat yang tinggi di tengah masyarakat; (2) meningkatkan kehidupan guru yang sejahtera; dan (3) meningkatkan mutu pembelajaran yang mampu mendukung terwujudnya lulusan yang kompeten dan terstandar dalam kerangka pencapaian visi, misi dan tujuan pendidikan nasional pada masa mendatang.

Upaya pengembangan guru sebagai profesi tersebut harus dilakukan sehingga guru dapat memenuhi berbagai persyaratan untuk dapat dipandang

⁵⁵⁾ Kunandar, *Guru Profesional: Implementasi Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP) dan Sukses dalam Sertifikasi Guru*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2008, hlm. 49.

⁵⁶⁾ *Ibid*, hlm. 49.

⁵⁷⁾ *Ibid*, hlm. 49-50.

sebagai sebuah profesi. Dalam hal ini Asep Suryana menjelaskan bahwa sebuah profesi (profesi guru) harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:⁵⁸⁾

- a. Memiliki fungsi yang signifikan dalam kehidupan masyarakat dimana profesi tersebut berada,
- b. Memerlukan keahlian dan keterampilan tertentu yang tidak dapat dijangkau oleh masyarakat awam pada umumnya,
- c. Keahlian yang diperoleh dikembangkan berdasarkan disiplin ilmu yang jelas dan sistematis,
- d. Memerlukan pendidikan atau pelatihan yang panjang, sebelum seseorang mampu memangku profesi tersebut,
- e. Memiliki otonomi dalam membuat keputusan yang terkait dengan ruang lingkup tugasnya.
- f. Memiliki kode etik jabatan yang menjelaskan bagaimana profesi itu harus dilaksanakan oleh orang yang memegangnya,
- g. Memiliki organisasi yang merupakan tempat pemegang profesi berasosiasi dan mengembangkan profesi tersebut.

Ketika menjalankan tugas keprofesionalannya, seorang guru harus memiliki beberapa komponen-komponen yang harus dipenuhi sebagai ciri guru profesional sebagaimana disebutkan oleh *Asean Programme of Educational Innovation for Development (APEID)* diantaranya:⁵⁹⁾

- 1) Menghubungkan murid dengan kebudayaan lingkungan.
- 2) Membimbing ke arah berpikir ilmiah.
- 3) Merupakan sumber ilmu pengetahuan tertentu dengan belajar seumur hidup.
- 4) Mengorganisasi belajar murid-murid, sebagai promotor, sebagai fasilitator, sebagai organisator, sebagai korektor, dan sebagai manager belajar murid.
- 5) Sebagai pembimbing atau penghubung anak terhadap lingkungannya yang masih kabur.
- 6) Mengembangkan filsafat moral anak dan pandangan positif terhadap dunia.
- 7) Mengembangkan kreativitas dan kepercayaan pada diri sendiri untuk menghadapi masa yang akan datang.
- 8) Sebagai kordinator lembaga-lembaga non formal di luar sekolah.

⁵⁸⁾ Asep Suryana, "Profesionalisme Guru Pasca Undang-undang Guru Dan Dosen", *Jurnal Administrasi Pendidikan UPI*, Program Studi Administrasi Pendidikan Sekolah Pascasarjana Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, 2007, hlm. 10.

⁵⁹⁾ Pupuh Faturrohman dan Aa Suryana, *Guru Profesional*, PT Refika Aditama, Bandung, 2012, hlm. 130-131.

- 9) Sebagai petugas pendidikan sosial.
- 10) Mengintegrasikan pengetahuan untuk kepentingan sekolah dan masyarakat.

Prayitno menyebutkan bahwa suatu profesi memiliki spektrum yang dapat dilihat dalam bentuk trilogi diantaranya yaitu:⁶⁰⁾

- a) Dasar Keilmuan. Komponen dasar keilmuan menyiapkan (calon) tenaga profesional dengan landasan dan arah tentang wawasan, pengetahuan, keterampilan, nilai dan sikap (WPKNS) berkenaan dengan profesi yang dimaksud. Dasar keilmuan profesi guru adalah ilmu pendidikan.
- b) Substansi Profesi. Komponen substansi profesi memberikan modal tentang apa yang menjadi fokus dan objek praktik spesifik profesi dengan bidang khusus kajiannya, aspek-aspek kompetensi, sarana operasional dan manajemen, kode etik serta landasan praktek operasional. Komponen substansi profesi dalam profesi guru adalah proses pembelajaran dan berbagai keterkaitannya.
- c) Praktek profesi. Komponen praktik merupakan realisasi pelaksanaan pelayanan profesi setelah kedua komponen profesi yang dua lagi dikuasai. Komponen praktik profesi dalam profesi guru adalah penyelenggaraan proses pembelajaran terhadap sasaran pelayanan dengan berbagai keterkaitannya.

Komponen-komponen trilogi tersebut telah dipenuhi oleh guru sebagai suatu profesi. Ketiga komponen tersebut merupakan satu kesatuan sistem yang saling terkait dan memiliki hubungan antar ketiganya. Untuk itu, ketiganya merupakan hal yang harus ada agar guru dapat dikatakan sebagai suatu profesi. Apabila salah satunya tidak terpenuhi, maka guru sebagai sebuah profesi akan kehilangan jati diri dan eksistensinya di tengah masyarakat.

Berbagai penjelasan mengenai syarat-syarat, komponen-komponen, spektrum guru sebagai profesi di atas, dapat disimpulkan bahwa unsur terpenting bagi guru sebagai profesi adalah guru harus memiliki kompetensi, keterampilan

⁶⁰⁾ Ridwal Trisoni, "Pengembangan Profesionalisme Guru Dalam Mewujudkan Kualitas Pendidikan", *Jurnal Ta'dib*, Program Studi Pendidikan Agama Islam Jurusan Tarbiyah STAIN Batusangkar, Batusangkar, 2011, hlm. 138.

dan keahlian khusus dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Hal tersebut sebagaimana dikemukakan oleh Sudarwan Danim dan Khairil bahwa:⁶¹⁾

Unsur terpenting dalam profesi guru adalah penguasaan sejumlah kompetensi sebagai keterampilan atau keahlian khusus, yang diperlukan untuk melaksanakan tugas mendidik dan mengajar secara efektif dan efisien. Kata lain dari kompetensi adalah kemampuan atau kecakapan. Karena itu kompetensi profesional guru dapat diartikan sebagai kemampuan dan kewenangan guru dalam menjalankan profesi keguruannya dengan kemampuan tinggi. Penguasaan dan kemampuan melaksanakan kompetensi secara prima dalam arti efektif dan efisien, menempatkan profesi guru sebagai sebuah profesi.

Berbagai kompetensi, keterampilan, dan keahlian khusus yang harus dimiliki oleh seorang guru dapat menjadikan seorang guru yang profesional sehingga menunjukkan sikap profesionalismenya dalam mendidik dan mencerdaskan kehidupan bangsa dan negara.

2. Kompetensi Guru Profesional

Kompetensi guru merupakan hal yang penting yang harus dimiliki oleh setiap guru. Kompetensi ini akan menunjukkan sekaligus menjadi ukuran bagaimana tingkat kualitas profesionalisme seorang guru dalam menjalankan tugasnya. Sesuai dengan amanat undang-undang guru dan dosen, setidaknya terdapat empat kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru diantaranya yaitu kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Berikut akan dijelaskan lebih lanjut keempat kompetensi guru profesional tersebut.

⁶¹⁾ Sudarwan Danim dan Khairil, *Op,cit*, hlm. 9.

a. Kompetensi Pedagogik

Direktorat Tenaga Kependidikan menjelaskan bahwa kompetensi pedagogik adalah kemampuan yang harus dimiliki guru berkenaan dengan karakteristik siswa dilihat dari berbagai aspek seperti moral, emosional, dan intelektual.⁶²⁾

Kompetensi pedagogik ini mengharuskan guru menguasai dasar-dasar pedagogis dalam melakukan belajar dan pembelajaran kepada siswa. Guru harus mengetahui teori belajar dan prinsip belajar yang harus dijalankan. Hal ini penting disebabkan peserta didik memiliki sifat, ciri, karakteristik yang begitu beragam, sehingga guru harus melakukan pendekatan teori belajar yang sesuai agar dapat menggali dan mengembangkan berbagai potensi yang dimiliki oleh setiap peserta didik.

Adapun aspek-aspek penting yang harus dikuasai oleh guru dalam kompetensi pedagogik ini sebagaimana dikemukakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan diantaranya yaitu:⁶³⁾

- 1) Penguasaan terhadap karakteristik peserta didik dari aspek fisik, moral, sosial, kultural, emosional dan intelektual.
- 2) Penguasaan terhadap teori belajar dan prinsip-prinsip pembelajaran yang mendidik.
- 3) Mampu mengembangkan kurikulum yang terkait dengan bidang pengembangan yang diampu.
- 4) Menyelenggarakan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- 5) Memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk kepentingan penyelenggaraan kegiatan pengembangan yang mendidik.
- 6) Memfasilitasi pengembangan potensi peserta didik untuk mengaktualisasikan berbagai potensi yang dimiliki.

⁶²⁾ Elga Andina, *Op.cit*, hlm. 209.

⁶³⁾ *Ibid*, hlm. 209.

- 7) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan peserta didik.
- 8) Melakukan penilaian dan evaluasi proses dan hasil belajar, memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi untuk kepentingan pembelajaran.
- 9) Melakukan tindakan reflektif untuk peningkatan kualitas pembelajaran.

Aspek-aspek tersebut harus dikuasai oleh setiap guru dalam kompetensi pedagogik. Sehingga guru dapat mengembangkan kemampuan dan potensi peserta didik secara optimal.

b. Kompetensi Kepribadian

Direktorat Tenaga Kependidikan menyebutkan bahwa kompetensi kepribadian, adalah kemampuan kepribadian yang mantap, berakhlak mulia, arif, dan berwibawa serta menjadi teladan peserta didik.⁶⁴⁾

Kompetensi kepribadian ini mengharuskan guru memiliki kemampuan personal yang baik sesuai dengan nilai-nilai, norma, moral dan etika yang ada baik di lingkungan masyarakat maupun di lingkungan sekolah. Guru harus menjadi suri tauladan atau panutan bagi setiap siswa di sekolah. Guru harus menunjukkan dan mencontohkan kepribadian yang baik kepada para siswa maupun kepada instansi dimana ia bekerja. Untuk itu guru dituntut memiliki integritas kepribadian yang baik dalam menjalankan tugasnya.

Adapun aspek-aspek yang harus dimiliki guru terkait kompetensi kepribadian ini sebagaimana dikemukakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan sebagai berikut:⁶⁵⁾

⁶⁴⁾ *Ibid*, hlm. 209.

- 1) Bertindak sesuai dengan norma agama, hukum, sosial, dan kebudayaan nasional Indonesia.
- 2) Menampilkan diri sebagai pribadi yang jujur, berakhlak mulia, dan teladan bagi peserta didik dan masyarakat.
- 3) Menampilkan diri sebagai pribadi yang mantap, stabil, dewasa, arif, dan berwibawa.
- 4) Menunjukkan etos kerja, tanggung jawab yang tinggi, rasa bangga menjadi guru, dan rasa percaya diri.
- 5) Menjunjung tinggi kode etik profesi guru.

Aspek-aspek tersebut harus dimiliki oleh setiap guru terkait kompetensi kepribadian. Hal ini penting agar guru dapat menjadi *role model* atau suri tauladan bagi setiap peserta didik di sekolah.

c. Kompetensi Sosial

Elga Andina menjelaskan bahwa kompetensi sosial, yaitu kemampuan guru untuk berkomunikasi dan berinteraksi secara efektif dan efisien dengan peserta didik, sesama guru, orangtua/wali peserta didik, dan masyarakat sekitar.⁶⁵⁾

Kompetensi sosial ini mengharuskan guru memiliki hubungan yang baik dengan lingkungan masyarakat dimana ia tinggal maupun lingkungan masyarakat di sekitar sekolah. Hal ini penting dikarenakan guru merupakan profesi yang menjadi bagian dari struktur sosial di masyarakat. Guru harus menunjukkan dirinya sebagai pribadi yang dapat dicontoh dan dihormati oleh masyarakat. Untuk itu guru dituntut memiliki kemampuan berinteraksi, beradaptasi, bersosialisasi serta berkomunikasi dan simpati terhadap lingkungan masyarakat.

⁶⁵⁾ *Ibid*, hlm. 209-210.

⁶⁶⁾ *Ibid*, hlm. 210.

Adapun aspek-aspek penting yang harus dilakukan oleh guru dalam kompetensi sosial ini sebagaimana dikemukakan oleh Direktorat Tenaga Kependidikan sebagai berikut:⁶⁷⁾

- 1) Bertindak objektif serta tidak diskriminatif karena pertimbangan jenis kelamin, agama, ras, kondisi fisik, latar belakang keluarga, dan status sosial ekonomi.
- 2) Berkomunikasi secara efektif, empatik, dan santun dengan sesama pendidik, tenaga kependidikan, orang tua, dan masyarakat.
- 3) Beradaptasi di tempat bertugas di seluruh wilayah Republik Indonesia yang memiliki keragaman sosial budaya.
- 4) Berkomunikasi dengan komunitas profesi sendiri dan profesi lain secara lisan dan tulisan atau bentuk lain.

Aspek-aspek tersebut harus dilakukan oleh setiap guru agar dapat memiliki kompetensi sosial. Kompetensi ini tidak dapat dilepaskan dari kehidupan guru, karena guru merupakan bagian dari masyarakat. Kompetensi sosial ini juga penting agar guru dapat hidup bermasyarakat secara harmonis. Lingkungan masyarakat yang kondusif tentunya akan menentukan efektifnya proses belajar mengajar.

d. Kompetensi Profesional

Direktorat Tenaga Kependidikan menjelaskan bahwa kompetensi profesional, yaitu kemampuan penguasaan materi pelajaran secara luas dan mendalam. Kompetensi Profesional yaitu kemampuan yang harus dimiliki guru dalam perencanaan dan pelaksanaan proses pembelajaran agar dapat mencapai tujuan pembelajaran.⁶⁸⁾

Keempat kompetensi tersebut harus dimiliki oleh setiap guru dalam menjalankan tugas keprofesionalannya. Keempat kompetensi yang

⁶⁷⁾ *Ibid*, hlm. 210.

⁶⁸⁾ *Ibid*, hlm. 210.

meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial dan kompetensi profesional akan menjadi ukuran mengenai kualitas profesionalisme seorang guru.

3. Tujuan Pendidikan Profesi Guru (PPG)

Lahirnya Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen memberikan konsekuensi bahwa untuk menjadi guru yang profesional harus memiliki sertifikat pendidik yang didapatkan dari pendidikan profesi guru. Berkaitan dengan hal tersebut, Sutoyo menjelaskan bahwa untuk menyiapkan guru yang berkualitas pemerintah memprogramkan Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab). Ini diperuntukkan bagi yang sudah menjadi guru. Sedangkan bagi calon guru melalui Pendidikan Profesi Guru Pra Jabatan (PPG Prajab).⁶⁹⁾

Merujuk pendapat tersebut, dapat dikatakan bahwa Pendidikan Profesi Guru (PPG) dibagi kedalam dua jenis yakni PPG dalam jabatan dan PPG Prajabatan. Berdasarkan peraturan perundang-undangan yang pernah berlaku, disebutkan dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2010 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Bagi Guru Dalam Jabatan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru bagi Guru Dalam Jabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik.

⁶⁹⁾ Sutoyo, "Meningkatkan Kualitas Guru Melalui Pendidikan Profesi Guru", *Jurnal Widya Wacana*, Faculty of Teacher Training and Education Universitas Slamet Riyadi, Surakarta, 2014, hlm. 18.

Merujuk ketentuan tersebut, dapat disimpulkan secara singkat bahwa Pendidikan Profesi Guru Dalam Jabatan (PPG Daljab) merupakan program PPG yang ditujukan kepada seseorang yang sudah menjadi guru. Sementara itu, dalam Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan menyebutkan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut program Pendidikan Profesi Guru (PPG) adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/D IV Non Kependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2009 ini sudah tidak berlaku dan digantikan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 Tentang Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan. Pasal 1 Angka 2 Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 87 Tahun 2013 menyebutkan bahwa Program Pendidikan Profesi Guru Prajabatan yang selanjutnya disebut program PPG adalah program pendidikan yang diselenggarakan untuk mempersiapkan lulusan S1 Kependidikan dan S1/DIV Nonkependidikan yang memiliki bakat dan minat menjadi guru agar menguasai kompetensi guru secara utuh sesuai dengan standar nasional pendidikan sehingga

dapat memperoleh sertifikat pendidik profesional pada pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.

Merujuk ketentuan tersebut, dapat dijelaskan bahwa Pendidikan Profesi Guru Prajabatan (PPG Prajab) merupakan Program PPG yang ditujukan kepada calon-calon guru yakni bagi setiap orang yang baru lulus S1 Kependidikan dan S1 atau D-IV Nonkependidikan. Singkatnya PPG ini diperuntukan bagi mereka yang belum menjadi seorang guru.

Penyelenggaraan program Pendidikan Profesi Guru atau PPG memiliki beberapa tujuan yakni tujuan umum dan tujuan khusus. Adapun tujuan umum dari program PPG sendiri sebagaimana dikemukakan oleh Indriyani Sumaryono dan Deviani Ismandari bahwa:⁷⁰⁾

Tujuan umum program PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional yang sesuai dengan UU No. 20 tahun 2003 Pasal 3, yaitu mengembangkan potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggungjawab.

Pandangan lain dikemukakan oleh Amin Farih bahwa tujuan khusus PPG sebagai berikut:⁷¹⁾

Tujuan khusus PPG adalah menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran, menilai hasil pembelajaran, melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah serta melakukan penelitian.

⁷⁰⁾ Indriyani Sumaryono dan Deviani Ismandari, "Persepsi Mahasiswa Kependidikan Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta Terhadap Pendidikan Profesi Guru (PPG)", *Jurnal Pelita*, Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm. 4.

⁷¹⁾ Amin Farih, "Kesiapan Guru Madrasah Di Kota Semarang Dalam Menghadapi Pelaksanaan PPG (Pendidikan Profesi Guru)", *Jurnal Wahana Akademika*, Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 2.

Merujuk tujuan umum dan tujuan khusus tersebut, penulis menyimpulkan bahwa tujuan dari adanya program PPG diantaranya yaitu:

- a. Menghasilkan calon guru yang memiliki kemampuan mewujudkan tujuan pendidikan nasional.
- b. Menghasilkan calon guru yang memiliki kompetensi merencanakan dan melaksanakan proses pembelajaran.
- c. Menghasilkan calon guru yang mampu menilai hasil pembelajaran.
- d. Menghasilkan calon guru yang mampu melakukan pembimbingan dan pelatihan peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan pendidikan menengah.
- e. Menghasilkan calon guru yang mampu melakukan penelitian.

4. Model-Model Pendidikan Profesi Guru di Indonesia

Selama ini praktik pendidikan guru di Indonesia dilaksanakan oleh lembaga yang bernama LPTK (Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan) hampir lebih lima puluh tahunan. Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Riset, Teknologi, Dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2017 Tentang Standar Pendidikan Guru menyebutkan bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan yang selanjutnya disingkat LPTK adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Merujuk ketentuan tersebut, LPTK merupakan lembaga yang berwenang untuk menghasilkan guru-guru di Indonesia. Meskipun pada kenyataannya terdapat dua model penyelenggaraan atau pendidikan bagi guru yaitu *concurrent model* atau model seiring dan *consecutive model* atau model berlapis. Lebih lanjut, kedua model tersebut akan dijelaskan sebagai berikut:

a. *Concurrent Model* (Model Seiring)

Model yang pertama adalah model konkuren. Iik Nurulpaik menyebutkan bahwa model konkuren merupakan model penyelenggaraan pendidikan guru yang menyiapkan calon guru yang dilakukan dalam satu napas, satu fase, antara penguasaan bidang studinya (*subject matter*) dengan kompetensi pedagogi (ilmu pendidikan). Model inilah yang dipakai selama lebih dari 50 tahun dalam penyelenggaraan pendidikan guru di Indonesia. PTPG, FKIP, IKIP, SGB, SGA, SPG, SGO, PGA, sebagai bentuk LPTK yang pernah ada di Indonesia menggunakan model ini.⁷²⁾

Merujuk pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa model konkuren merupakan model pendidikan guru yang menyatukan atau mengintegrasikan pendidikan akademik (S1) dan pendidikan profesi guru (PPG). Dalam artian antara bidang keilmuan dan kompetensi kependidikan (pedagogis) diberikan secara bersamaan sejak mahasiswa memasuki tingkat pertama. Model ini disebut juga model konkuren karena lebih bersifat tertutup dalam artian profesi guru dilindungi oleh sistem yang menutup lulusan nonkependidikan untuk menjadi guru.

⁷²⁾ Umi Chotimah, "Peranan LPTK Dalam Mewujudkan Guru Yang Profesional: Suatu Tantangan dan Harapan", *Dalam Makalah Seminar Nasional Pendidikan*, Program Studi PPKn, FKIP Universitas Sriwijaya, Palembang, 2009, hlm. 4.

Iik Nurulpaik lebih lanjut menjelaskan bahwa model ini mengasumsikan bahwa:

Seorang calon guru sejak awal sudah mulai memasuki iklim, menjiwai, menyadari akan dunia profesinya. Seorang guru tidak hanya dituntut menguasai bidang studi yang akan diajarkannya, melainkan juga kompetensi pedagogi, sosial, akademik, dan kepribadian sebagai pendidik. Kompetensi tersebut bukan sesuatu yang terpisah, melainkan jadi ramuan komposisi yang khas yang dijiwainya. Kalau guru diasumsikan sebagai petugas profesional, harus disiapkan secara profesional, secara sengaja untuk jadi guru, juga di lembaga yang sengaja dibuat dan dipersiapkan untuk mendidik calon guru. Kritik terhadap model ini, penguasaan *subject matter* (bidang ilmu) dianggap lemah karena perolehan kemampuan bidang ilmu yang diajarkannya dianggap kurang dari sarjana bidang ilmu (murni). Ini dianggap kelemahan dan dinisbahkan sebagai salah satu faktor yang menyebabkan rendahnya kompetensi guru yang selama ini dipersiapkan di LPTK.⁷³⁾

Model konkuren ini tentunya memiliki kelebihan dan kelemahan. Adapun kelebihan dari model konkuren ini yaitu model konkuren ini telah menyiapkan calon guru sejak awal untuk mengenal dunia pendidikan, sehingga sikap perilaku calon guru sudah terbentuk sejak awal selain penguasaan kompetensi pedagogisnya. Adapun kelemahan dari model konkuren ini diantaranya yaitu bahwa calon guru yang dididik melalui model ini disinyalir kurang menguasai bidang keilmuan.

b. *Consecutive Model* (Model Berlapis)

Model yang kedua adalah model konsekutif. Iik Nurulpaik menyebutkan bahwa:

Asumsi yang dipakai dalam model ini menghendaki penyiapan guru dilakukan dalam napas atau rangkaian yang berbeda. Artinya, calon guru sebelumnya tidak dididik dalam setting LPTK. Mereka adalah para sarjana bidang ilmu, kemudian setelah itu menempuh pendidikan lanjutan di

⁷³⁾ Adri Efferi, "Model Pendidikan Guru Dalam Meningkatkan Mutu Pendidikan", *Quality: Jurnal Pendidikan Islam*, Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Kudus, Kudus, 2015, hlm. 244.

LPTK untuk memperoleh akta kependidikan yang selama ini diposisikan sebagai lisensi profesi guru.⁷⁴⁾

Merujuk pandangan tersebut, dapat dipahami bahwa model konsekutif merupakan model pendidikan guru yang memisahkan pendidikan akademik dan pendidikan profesi guru. Dalam realitanya model ini dianggap memiliki kelebihan dari sisi keilmuan. Artinya seseorang yang akan menjadi guru berasal dari pendidikan akademik (S1) nonkependidikan. Dengan kata lain profesi guru menjadi profesi yang terbuka. Sementara itu, kekurangan dari model ini kurangnya para calon guru dalam hal penguasaan pedagogis (ilmu kependidikan).

5. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK)

Secara yuridis, Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) diatur dalam Pasal 1 Angka 14 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen menyebutkan bahwa Lembaga pendidikan tenaga kependidikan adalah perguruan tinggi yang diberi tugas oleh Pemerintah untuk menyelenggarakan program pengadaan guru pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar, dan/atau pendidikan menengah, serta untuk menyelenggarakan dan mengembangkan ilmu kependidikan dan nonkependidikan.

Ketentuan tersebut dapat dijelaskan bahwa Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) merupakan lembaga yang memiliki tanggungjawab dalam mencetak guru-guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) saat ini menjadi lembaga yang berwenang untuk menghasilkan guru-guru mulai dari tingkat pendidikan anak usia

⁷⁴⁾ Umi Chotimah, *Loc.cit*, hlm. 4.

dini, pendidikan dasar sampai pada pendidikan menengah. Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) juga memiliki kewajiban untuk mengembangkan berbagai ilmu kependidikan maupun ilmu nonkependidikan.

Natawidjaja menjelaskan bahwa secara umum ada dua fungsi/peran LPTK yaitu pertama, LPTK yang fungsinya/perannya hanya menyelenggarakan pendidikan prajabatan, dan kedua adalah LPTK yang hanya menyelenggarakan pendidikan dalam jabatan.⁷⁵⁾ Lebih lanjut Natawidjaja menyebutkan bahwa:⁷⁶⁾

Ada LPTK yang bertugas menghasilkan guru TK, SD, SMP, SMA. Dan ada LPTK yang khusus bertugas menyediakan guru untuk jenis sekolah tertentu atau bidang studi misalnya guru pendidikan luar biasa atau guru olah raga kesehatan. Dengan kata lain tugas pokok LPTK adalah menyelenggarakan pendidikan untuk calon tenaga kependidikan (pendidikan prajabatan) dan tenaga kependidikan (pendidikan dalam jabatan) pada semua jenjang pendidikan dan keahliannya.

Merujuk pandangan Natawidjaya di atas, Suparman menyebutkan bahwa dari fungsi dan peranan LPTK secara umum tersebut, dapat dirinci secara khusus fungsi dan perannya yang bersifat operasional, yaitu:⁷⁷⁾

1. Menghasilkan guru SD, SMP, SMA yang bermutu dan meliputi berbagai bidang studi sesuai dengan kebutuhan.
2. Menghasilkan tenaga kependidikan lain yang dapat menunjang berfungsinya sistem pendidikan, seperti petugas administrasi pendidikan, petugas bimbingan dan konseling, pengembang kurikulum dan teknologi pendidikan, petugas pendidikan luar sekolah, dan lain-lain sesuai dengan ketentuan sistem.
3. Menghasilkan tenaga ahli pendidik dalam membagi bidang studi, yang mampu memenuhi kebutuhan tenaga pendidik/instruktur bagi lembaga pendidikan pemerintah maupun swasta.
4. Menghasilkan ilmuwan/peneliti dalam ilmu pendidikan baik bidang studi maupun bidang pendidikan lainnya.

⁷⁵⁾ Suparman, "Peranan Perguruan Tinggi (LPTK) Dalam Mewujudkan Tenaga Pendidik Yang Profesional", *Jurnal Seuneubok Lada*, Prodi Pendidikan Sejarah, FKIP, Universitas Samudra, Aceh, 2016, hlm. 14.

⁷⁶⁾ *Ibid*, hlm. 14.

⁷⁷⁾ *Ibid*, hlm. 14-15.

5. Mengembangkan ilmu, teknologi dan seni kependidikan untuk menunjang praktek profesional kependidikan.
6. Mempersiapkan dan membina tenaga akademik untuk LPTK sesuai dengan kebutuhan.
7. Mengembangkan dan mempersiapkan program pendidikan dalam jabatan (*inservice*) untuk tenaga kependidikan.
8. Melayani usaha perbaikan dan pengembangan aparat pengelola pendidikan sesuai dengan pengembangan ilmu, metodologi, dan teknologi serta seni kependidikan.
9. Melaksanakan pendidikan dalam bidang pendidikan, baik pendidikan formal maupun pendidikan nonformal dan informal.
10. Melaksanakan program pengabdian pada masyarakat yang berhubungan dengan masalah-masalah kependidikan.

Pandangan lain mengenai peranan dan fungsi LPTK dikemukakan oleh Tri Nur Wahyudi bahwa LPTK sebagai lembaga pencetak guru memiliki peranan yang penting dalam meningkatkan profesionalisme guru. Salah satu upaya yang dapat dilakukan LPTK adalah mempromosikan Guru Pembelajar.⁷⁸⁾

Tri Nur Wahyudi lebih lanjut menjelaskan bahwa peran LPTK dalam mengembangkan guru pembelajar yang professional dapat dilakukan dengan model pendampingan yang berupa:⁷⁹⁾

- a. Seminar, dengan cara menyelenggarakan kegiatan seminar dengan tema dan perkembangan yang baru yang mendukung tentang kompetensi guru pembelajar.
- b. Workshop berkelanjutan, mengadakan pelatihan-pelatihan yang berkelanjutan terkait dengan permasalahan yang dihadapi guru pembelajar.
- c. Konsultasi reguler, mengadakan konsultasi secara berkala dalam pertemuan rutin yang diadakan KKG maupun MGMP khususnya terkait dengan penelitian yang dilakukan oleh guru pembelajar.
- d. Lokakarya, mengadakan pemaparan-pemaparan dari hasil-hasil penelitian yang berkaitan dengan temuan-temuan baru yang dilakukan oleh guru pembelajar.

⁷⁸⁾ Tri Nur Wahyudi, "Peran Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) Dalam Mempromosikan Guru Pembelajar Untuk Meningkatkan Profesional Guru", *Prosiding SNP (Seminar Nasional Pendidikan)*, Prodi Pendidikan Akuntansi FKIP Universitas Muhammadiyah Surakarta, Surakarta, 2016, hlm. 97.

⁷⁹⁾ *Ibid*, hlm. 103.

Dahulu, sebelum berlakunya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, salah satu syarat agar seseorang dapat menjadi guru adalah ia harus lulus atau berlatar belakang S1 kependidikan dari LPTK. Hal tersebut dikarenakan dahulu paradigma profesi guru merupakan profesi yang bersifat tertutup, artinya tidak semua orang dapat menjadi guru. Mereka yang lulus dari LPTK saja yang berhak menjadi seorang guru. Untuk itu, LPTK menjadi satu-satunya lembaga yang memiliki tanggung jawab dalam menghasilkan guru sebagai tenaga pendidik yang profesional. Selain itu, syarat atau kualifikasi bagi seseorang untuk menjadi guru sebelum berlakunya Undang-Undang Guru dan Dosen tidak mesti memiliki ijazah S1 atau D-IV.

Kondisi LPTK sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen juga dijelaskan oleh Suparman bahwa:⁸⁰⁾

Selama ini (sebelum diberlakukannya Undang-Undang tentang guru dan dosen) secara eksplisit lembaga yang menghasilkan tenaga kependidikan (guru) di jenjang pendidikan tinggi adalah Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Bentuk pendidikannya dapat berupa Sekolah Tinggi Keguruan dan Ilmu Pendidikan (STKIP), Institut Keguruan dan Ilmu Pendidikan (IKIP) atau Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) dibawah Universitas. Adapun penyelenggaraan pendidikannya bersifat akademik maupun profesional.

Berkaitan dengan hal tersebut Ibrahim menjelaskan bahwa dari kedua karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing pendidikan ini (akademik dan profesional), maka LPTK mempunyai kedua ciri tersebut di atas, artinya LPTK merupakan pendidikan yang akademik profesional.⁸¹⁾ Sementara itu Suparman lebih lanjut menjelaskan bahwa adapun Universitas Terbuka termasuk LPTK yang

⁸⁰⁾ Suparman, *Loc,cit*, hlm. 14.

⁸¹⁾ *Ibid*, hlm. 14.

bertugas menyelenggarakan pendidikan yang menghasilkan tenaga kependidikan (dalam jabatan), yaitu guru PAUD/TK, SD, SMP, dan SMA.⁸²⁾ Dengan demikian LPTK memiliki peranan untuk menyelenggarakan pendidikan akademik dan pendidikan profesi bagi seorang guru profesional.

Sejak lahirnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen, syarat bagi seseorang untuk menjadi guru tidak mutlak berasal dari lulusan perguruan tinggi LPTK. Untuk itu terjadi pergeseran paradigma profesi guru yang bersifat tertutup menjadi profesi yang terbuka. Dengan kata lain, mereka yang berkualifikasi akademik (S1 Kependidikan dan Nonkependidikan) memiliki kesempatan yang sama untuk menjadi guru asalkan mengikuti pendidikan profesi guru. Dengan demikian kondisi ini akan mengancam eksistensi dan peranan Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK) sebagai lembaga pencetak guru profesional.

Kondisi LPTK saat ini juga digambarkan oleh Setiana bahwa:

Selama ini LPTK hanya diposisikan sebagai lembaga lisensi profesi guru. Dalam pola ini penyiapan *subject matter* dengan kompetensi pedagogi, sosial, dan kepribadian adalah hal yang berbeda, bukan desain pendidikan profesional yang terpadu. Melihat semangat UU Guru yang dijadikan rujukan dewasa ini tampaknya *consecutive* model akan menjadi arah baru model pendidikan guru di Indonesia. Implikasinya LPTK hanya akan difungsikan sebagai lembaga sertifikasi yang diperluas fungsinya (*wider mandate*) dengan basis ke-LPTK-an. *Concurrent* model yang dijadikan acuannya dengan memberikan penguatan lebih dalam pada penguasaan bidang ilmu (*subject matter*). Artinya, perguruan tinggi yang berperan sebagai LPTK harus semakin diperkuat dan didorong untuk lebih bagus lagi. Pemerintah pun wajib memberikan perhatian yang tinggi terhadap penyelenggaraan pendidikan guru di LPTK. Kecenderungan tereduksinya keberadaan dan fungsi LPTK hanya sebagai lembaga sertifikasi profesi guru.⁸³⁾

⁸²⁾ *Ibid*, hlm. 14.

⁸³⁾ Tri Nur Wahyudi, *Op,cit*, hlm. 102.